



PUTUSAN
Nomor 445 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN FATMAWATI, tempat kedudukan di Jalan Benda Gang Mesjid Nomor 17, RT 011 RW 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sukmawati Soekarno, jabatan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Petrus Selestinus, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Petrus Selestinus, S.H., & Associates, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

YAYASAN FATMAWATI, tempat kedudukan di Jalan Penjernihan IV Nomor 13, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta, 10210, yang diwakili oleh Prijono Arto Nugroho, S.E., dan Diah Kartika Sari, jabatan Ketua Yayasan dan Bendahara Yayasan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Librianto, S.H., M.Kn, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum DD & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bhakti Nusantoro, jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/MS/I/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda melaksanakan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya, sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Penggugat tidak memiliki alas hak dan atau dasar hukum bertindak mewakili Yayasan Fatmawati dan karenanya tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 174/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 70/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tanggal 3 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 174/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 20 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 70/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 9 April 2019;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Apabila Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Juni 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara tegas menyatakan “Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”;
- Bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Yayasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan;
- Bahwa dengan demikian sengketa *a quo* yang mempermasalahkan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan merupakan kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sehingga pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 70/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 9 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 174/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN FATMAWATI yang diwakili oleh Sukmawati Soekarno**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 70/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 9 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 174/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Menyatakan gugatan Penggugat **YAYASAN FATMAWATI yang diwakili oleh Prijono Arto Nugroho, S.E., dan Diah Kartika Sari** tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)